

UPAYA PREVENTIF BAGI ANAK DISABILITAS YANG MENGALAMI BULLYING

Clarita Cahyandari¹, Biasayudyah Sekar Wangi²

¹Fakultas Hukum Universitas Surabaya, email: claritacahyandari@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Surabaya, email : biasayudyahsekar@gmail.com

Abstract

Bullying is an act of violence and oppression committed by a strong party against a weak party, this action is repeated physically and verbally. This action is carried out with the aim of seizing power and by means of emotional attack which is done repeatedly against the victim. Where often children who become victims of violent bullying are children. Violence and bullying for children is still considered normal, so the handling is still not optimal. Several cases of bullying occur in many communities, both in the social and educational world, resulting in several negative impacts for the victims and also the perpetrators of bullying themselves. Moreover, this bullying behavior often affects children with disabilities. Whereas the protection of children with disabilities is regulated in the Child Protection Act. The commitment to recognize and protect the rights of children has been guaranteed in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 28B paragraph (2), which states that every child has the right to live, grow and develop and has the right to protection from violence and discrimination. Even though there have been many laws and regulations related to children, their implementation in the field still shows the existence of various acts of bullying, especially in this case bullying against children with disabilities. This prompted us to discuss cases of bullying against children with disabilities in the school environment, and to initiate learning and play group programs for non-disabled children and children with disabilities who experienced bullying.

Keywords : Children, Bullying, Disability

1. Pendahuluan

Fenomena bullying di Indonesia adalah suatu peristiwa yang lazim terjadi. Bullying bisa terjadi karena terbawa oleh faktor lingkungan disekitarnya. Keadaan lingkungan sekitar menjadi hal yang sangat krusial untuk tumbuh kembang anak dalam pembentukan perilakunya. Apabila dalam lingkungan sekitar kurang dapat memberikan pemahaman mengenai saling menerima dan menghadapi perbedaan maka dapat timbul perilaku bullying yang dapat dilakukan pada siapapun baik seperti tindakan fisik ataupun non fisik. Aspek utama yang menimbulkan adanya bullying di dunia pendidikan terlebih di sekolah, dikarenakan terdapat perbedaan latar belakang peserta didik. Perbedaan yang dimaksud bisa berupa perbedaan fisik ataupun non fisik. Perilaku bullying bisa menimpa murid dengan keadaan normal baik secara fisik ataupun mental. Dimana apabila bullying bisa menimpa murid yang normal, maka sangat

berkemungkinan besar bahwa bullying dapat menimpa murid yang mempunyai kebutuhan khusus atau tidak normal dari segi fisik ataupun mental yang disebut sebagai penyandang disabilitas (Utami, 2016). Anak rentan mendapatkan bullying dari temannya, khususnya anak yang memiliki disabilitas. Mereka sangat rawan memperoleh kekerasan baik itu fisik, bullying, psikis, stigma, seksual sampai pemasungan. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak, Nahar menjelaskan diperlukan perhatian dan usaha bersama dari semua stakeholder untuk mendukung pemenuhan hak, serta memberikan perlindungan secara sigap terhadap anak, terutama anak penyandang disabilitas, sebab pada faktanya masih banyak kasus bullying yang menimpa penyandang disabilitas terlebih terhadap yang masih dibawah umur. Menurut data BPS dalam Profil Anak Indonesia pada 2020 (KEMENPPPA, 2021), diketahui ada sekitar 0,79 persen atau 650ribu anak penyandang disabilitas dari 84,4 juta anak Indonesia. Hingga 30 Maret 2021, diketahui sebanyak 110 anak penyandang disabilitas dari total 1.355 anak korban mengalami kekerasan. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS pada 2019 juga menunjukkan ada sebanyak 13,5% anak belum pernah sekolah dan 9,58% tidak lagi bersekolah.

Pada dasarnya, pelaku bullying yang masih dibawah umur, merasa bahwa dirinya berasal status sosial atau posisi kekuasaan yang lebih tinggi sehingga dianggap lebih kuat, lebih besar atau populer yang mana hal tersebut dapat menyalahgunakan posisinya. Setiap manusia memiliki kompetensi dan kebutuhan yang berbeda dikarenakan perbedaan latar belakangnya, sehingga penyandang disabilitas juga mempunyai hak atas segala fasilitas publik termasuk pendidikan yang merupakan kebutuhannya. Dunia Pendidikan yang dilaksanakan Pemerintah belum secara optimum dalam memberikan akses untuk mendorong terakomodasinya pelayanan bagi penyandang disabilitas. Padahal prinsip kesetaraan (aquity) dan keadilan harus diutamakan dalam negara yang demokrasi ini. Seharusnya dunia pendidikan memprioritaskan agar setiap individu bebas dari segala ketidaktahuan dan kebodohan, hal tersebut untuk memunculkan kesadaran diri manusia bahwa manusia memiliki martabat, kedudukan, kebebasan dan rasa pantang menyerah dari segala jenis penindasan. Sehingga pada kasus bullying, apabila anak memiliki rasa empati terhadap anak disabilitas maka anak itu tidak akan melakukan perbuatan kekerasan seperti meremehkan, mengancam dan merundung temannya, karena ia merasakan apa yang dirasakan oleh anak disabilitas. Anak tersebut mengetahui keadaan anak disabilitas dan mampu menempatkan dirinya menjadi korban bullying. Sehingga sangat diperlukan bagi anak untuk mempunyai rasa empati agar mereka dapat menghargai dan menerima perbedaan satu sama lain. Dalam hal ini penulis tertarik untuk menulis upaya preventif bagi anak disabilitas yang mengalami bullying karena masih banyaknya kasus bullying yang menimpa anak disabilitas.

2. Pembahasan

Bullying yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai “penindasan/perundungan”, ialah segala bentuk kekerasan maupun penindasan yang diperbuat dengan sengaja oleh individu maupun sekelompok orang yang berkuasa atau memiliki kekuatan lebih terhadap orang yang lemah dan dilakukan

terus menerus dengan maksud menyakiti individu lemah tersebut (Syaiful Anam, 2021). Perbuatan bullying akan selalu berkaitan dengan kesenjangan kekuatan antara pelaku dan korban yang diikuti dengan pola repetisi pengulangan perilaku. Andrew Millor menjelaskan bahwa Bullying merupakan pengalaman yang menimpa seseorang ketika dirinya memperoleh tindakan dari orang lain yang membuat dirinya merasa teraniayaya dan mengkhawatirkan perbuatan buruk akan terjadi lagi padanya dimana korban merasa tidak berdaya dan tidak mampu mencegah perbuatan tersebut (Sucipto, 2012).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), mengklasifikasikan tindakan bullying ke dalam 6 kategori. Adapun 6 kategori tersebut antara lain adalah :

- a. Kontak fisik langsung.
Aksi mendorong, memukul, menjambak, menggigit, mencubit, mencakar, menendang, mengunci seseorang di suatu ruangan, serta memeras dan merusakkan benda milik orang lain.
- b. Kontak verbal langsung.
Aksi mencela/mengejek, memermalukan, merendahkan, mengganggu, sarkasme, memberi nama ejekan, mengintimidasi, menabur gosip, memaki, mengancam.
- c. Perilaku non-verbal langsung.
Aksi mengejek, menjulurkan lidah, menatap dengan sinis, memperlihatkan ekspresi wajah yang merendahkan, mengancam, umumnya diikuti dengan bullying fisik / verbal.
- d. Perilaku non-verbal tidak langsung.
Aksi manipulatif yang menyebabkan persahabatan menjadi retak, sengaja mengabaikan atau mengucilkan, mendiamkan seseorang, mengirimkan surat kaleng.
- e. Cyber Bullying
Aksi menyakiti orang lain melalui media elektronik (rekaman video intimidasi, mencemarkan nama baik melalui sosial media).
- f. Pelecehan seksual

Terkadang perilaku pelecehan diklasifikasikan tindakan agresi fisik / verbal Perilaku bullying bisa menimpa pada murid dengan keadaan normal baik secara fisik ataupun mental. Apabila bullying bisa menimpa pada murid yang normal, maka kemungkinan besar bullying bisa cenderung menimpa terhadap murid yang mempunyai kebutuhan khusus atau tidak normal dari segi fisik ataupun mental yang disebut dengan disabilitas. Definisi Disabilitas secara umum adalah ketidakmampuan seseorang untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. Individu yang mempunyai keterbatasan kemampuan dalam melakukan suatu aktivitas tertentu tersebut disebut sebagai Penyandang Disabilitas. Dimana berdasarkan UU no. 8 Tahun 2016, Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya

berdasarkan kesamaan hak. Sama halnya dengan definisi menurut Kementerian Kesehatan, bahwa Penyandang Disabilitas adalah individu yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan sensorik. Sehingga ada keterbatasan dalam melakukan aktivitas mereka dalam masyarakat.

Penyandang Disabilitas mempunyai bermacam-macam ragam disabilitas. Ragam disabilitas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah Penyandang Disabilitas fisik, Penyandang Disabilitas intelektual, Penyandang Disabilitas mental, dan/atau Penyandang Disabilitas sensorik. Ragam Penyandang Disabilitas tersebut dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1. Kasus Bullying

Kasus - kasus perilaku bullying timbul pasti disebabkan karena ada yang melatarbelakangi. Tindakan bullying bisa merembet dari lingkungan sekitar antara lain keluarga, teman, serta dari lingkungan sekolah. Hopeman, Suarmi, dan Lesmawan berpendapat bahwa terdapat faktor mengapa perilaku bullying timbul (Hopeman, 2020), antara lain oleh :

1. Didasarkan atas apa yang mereka alami, rasakan dan lakukan
2. Menonton acara dari televisi yang menyebabkan munculnya keinginan untuk melakukan
3. Mengetahui teman yang melakukan tindakan bullying
4. Mengalami bullying di rumah dan di sekolah

Contoh perilaku bullying terhadap anak disabilitas dialami oleh CA (16 tahun), di Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo. Bentuk bullying yang dialami CA dikategorikan sebagai bentuk Bullying secara fisik karena ketiga pelaku yang masing - masing juga masih dibawah umur memukul CA berkali kal, yang diatur dalam pasal 80 UU Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 3,5 tahun penjara.

Bullying memiliki dampak yang serius bagi korban. Bullying dapat menyebabkan korban, terlebih lagi apabila korban masih dibawah umur, merasa gelisah, cemas dan takut, dapat mempengaruhi konsentrasi belajar ketika di sekolah, percaya diri, stress dan sakit hati, trauma berkepanjangan, ingin membalaskan bullying yang dialami, merasa tidak berguna, kasar, dendam, berbohong dan takut pergi ke sekolah, meningkatkan isolasi sosial, menimbulkan perilaku menarik diri, menyebabkan remaja rentan terhadap stress dan depresi, serta rasa tidak aman. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Wiyani (Wiyani, 2012), yang berpendapat perihal dampak dari bullying, dimana korban akan mengalami berbagai macam gangguan. Adapun gangguan tersebut antara lain :

1. Rendahnya kesejahteraan psikologis (low psychological well-being)
2. Merasa, rendah diri, takut, tidak berharga, tidak nyaman
3. Mengalami depresi, stress, dan trauma
4. Takut bahkan tidak mau pergi ke sekolah

5. Menarik diri dari pergaulan
6. Menurunnya prestasi akademik akibat sulit berkonsentrasi dalam belajar

2.2. Pengaturan Perlindungan Hak Anak Disabilitas Yang Mengalami Bullying

Kewajiban pengakuan dan perlindungan terhadap hak atas anak sudah tertera dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2), yang mana menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur perlindungan hak anak dalam lingkungan pendidikan yang berbunyi :

1. Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
2. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.

Arti yang dituju dari “lingkungan satuan pendidikan” merupakan tempat, wadah, atau kawasan berjalannya proses pendidikan. Adapun, arti dari “pihak lain” yang disebut merupakan petugas keamanan, petugas kebersihan, penjual makanan, petugas kantin, petugas jemputan sekolah, dan penjaga sekolah.

UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”) juga telah mengatur bahwasanya setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 Juta.

Kemudian dalam Pasal 143 UU nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas sendiri juga sudah mengatur mengenai pemenuhan 11 hak penyandang disabilitas, yang salah satu di antaranya adalah penghormatan terhadap martabat dan tanpa diskriminasi.

Dimana selanjutnya dalam Pasal 145, tercantum mengenai ketentuan pidana bagi setiap orang yang menghalangi dan atau melarang penyandang disabilitas mendapatkan hak-haknya sebagaimana Pasal 143. Pasal 145 tersebut berisi, “Setiap Orang yang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

2.3. Upaya Preventif Bagi Anak Disabilitas Yang Mengalami Bullying

Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak telah banyak dikeluarkan, namun penerapannya di lapangan masih memperlihatkan

bermacam - macam masalah terkait dengan anak antara lain adalah bullying. Seperti contoh kasus bullying siswa disabilitas yang terjadi di Purworejo.

Eksistensi penyandang disabilitas yang kadang kala masih dianggap sebagai golongan minoritas menjadikan pentingnya adanya pemerataan kesempatan yang setara dengan anak normal lainnya. Pemerataan kesempatan tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan, yang mana akan disediakan suatu upaya khusus dalam mendorong anak penyandang disabilitas dan anak normal lainnya mampu saling beradaptasi satu sama lain.

Dikarenakan masih sering terjadinya peristiwa bullying terhadap anak disabilitas dalam lingkungan sekolah, serta masih kurangnya rasa mengerti dan empati dari anak non disabilitas terhadap anak disabilitas, maka perlu adanya suatu upaya preventif bagi anak disabilitas yang mengalami bullying. Dalam hal ini kami menyarankan pemerintah untuk mengadakan Program Antara. Dimana Program Antara ini merupakan program yang direalisasikan dengan melakukan kegiatan kelompok belajar diluar jam sekolah antara anak non disabilitas dengan anak disabilitas. Dimana dalam kegiatan tersebut, kerjasama (team work) antara anak non disabilitas dengan anak disabilitas dapat terbentuk.

Program Antara ini hampir memiliki persamaan dengan kegiatan ekstrakurikuler disekolah karena melihat pelaksanaannya yang dilakukan diluar jam sekolah. Meskipun demikian, program tersebut berbeda dengan kegiatan ekstrakurikuler sekolah karena program tersebut hanya bertujuan untuk melakukan pendekatan terhadap anak disabilitas melalui kegiatan seperti membuat poster bertema, membuat kreasi atau kerajinan dari barang bekas, bermain alat musik bersama, dan kegiatan lainnya. Oleh sebab itu, Program Antara ini diharapkan agar anak non disabilitas dengan anak disabilitas itu dapat lebih saling mengenal satu sama lain dan saling mendukung satu sama lain. Khususnya bagi anak non disabilitas agar lebih dapat mengerti perasaan yang dimiliki anak disabilitas, serta bisa menumbuhkan rasa empatinya terhadap anak disabilitas agar anak disabilitas tersebut memperoleh perlakuan dengan baik.

3. Kesimpulan dan Saran

3.1. Kesimpulan

Perilaku bullying masih sering terjadi di lingkungan sekolah, khususnya terhadap anak disabilitas. Kurangnya empati terhadap anak disabilitas menimbulkan perilaku bullying. Padahal baik itu anak non disabilitas maupun anak disabilitas memiliki hak yang sama - sama terjamin di konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Namun meskipun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak sudah banyak dikeluarkan, dalam penerapannya di lapangan masih memperlihatkan bermacam - macam masalah yang berkaitan dengan anak antara lain adalah bullying. Oleh sebab itu, karena masih sering terjadinya peristiwa bullying terhadap anak disabilitas dalam lingkungan sekolah, serta masih kurangnya rasa mengerti dan empati dari anak non disabilitas terhadap anak disabilitas, maka dari itu diperlukan upaya preventif dengan adanya program kegiatan kelompok belajar diluar jam sekolah antara anak non disabilitas dengan anak disabilitas. Agar rasa empati

dari anak non disabilitas terhadap anak disabilitas bisa ditumbuhkan dengan baik serta anak disabilitas dapat memperoleh perlakuan dengan baik dari sesama temannya.

3.2. Saran

1. Membentuk program kegiatan kelompok belajar diluar jam sekolah antara anak non disabilitas dengan anak disabilitas yang bertujuan untuk melakukan pendekatan terhadap anak disabilitas melalui kegiatan seperti membuat poster bertema, membuat kreasi atau kerajinan dari barang bekas, bermain alat musik bersama, dan kegiatan lainnya.
2. Mengajak tenaga pendidik untuk melakukan sosialisasi bahaya bullying dan penanaman nilai-nilai karakter pada siswa non-disabilitas disekolah.

Daftar Referensi

Buku

- Astuti. (2008). *Meredam Bullying: 3 Cara Efektif Menanggulangi Kekerasan pada Anak*. Jakarta: PT Grasindo.
- Wiyani, N. A. (2012). *Save our Children From School Bullying*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media

Jurnal Hukum

- Rekha, G.O. dan Wijastuti, A. (2015). Studi Tentang Bullying Pada Siswa Autis Di Sekolah Dasar Inklusi Gedangan Sidoarjo. *Jurnal Pendidikan Khusus*. Bullying : 2.
- Bauman, S. (2008). The Role of Elementary School Counselors in Redusing School Bullying. *The Elemantary School Journal Vol. 108*.
- Soedjatmiko, S., Nurhamzah, W., Maureen, A., & Wiguna, T. (2016). Gambaran Bullying dan Hubungannya dengan Masalah Emosi dan Perilaku Pada Anak Sekolah Dasar. *Jurnal Sari Pediatri Vol. 15 Nomor. 3*
- Hopeman, T. S. (2020). Dampak Bullying Terhadap Sikap Sosial Anak Sekolah Dasar (Studi Kasus Di Sekolah Tunas Bangsa Kodya Denpasar). *PENDASI: Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia Vol. 4 No. 1*
- Sucipto. (2012). Bullying dan Upaya Meminimalisasikannya. *Psikopedagogia, Vol. 1, No. 1, Juni 2012 ISSN: 2301-6167*.

Artikel Prosiding

- Syaiful Anam, M. M. (2021). Peace Education Project Sebagai Upaya Pemberdayaan Kelompok Anak-Anak Rentan Kekerasan Di Kelurahan Bertais Kota Mataram. *Prosiding PEPADU 2021 Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 3, 2021 e-ISSN: 2715-5811*. Mataram: LPPM Universitas Mataram.
- Utami, P. S. (2016). Integrasi Pendidikan Multikultural Dan Penguatan Nilai Karakter Siswa Sebagai Upaya Penanganan Kasus Bullying Pada Anak Difabel. *Prosiding Seminar Nasional dan Call for Paper ke-2 "Pengintegrasian Nilai Karakter dalam Pembelajaran Kreatif di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN"*. Ponorogo: FKIP Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Website

- KEMENPPPA. (2021, April Kamis). *Selamatkan Masa Depan Anak Penyandang Disabilitas, Lindungi Dan Penuhi Hak Mereka!* Retrieved Desember Jumat, 2021, from [kemenpppa.go.id](https://www.kemenpppa.go.id/):
<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3126/selamatkan-masa-depan-anak-penyandang-disabilitas-lindungi-dan-penuhi-hak-mereka>

Berita

- Kinanti, A. (2020). Ganjar Pranowo Bertindak, 3 Pelaku Bully Siswi SMP Dijadikan Tersangka. <https://www.popmama.com/big-kid/10-12-years-old/adeline-kinanti/siswi-smp-di-purworejo-di-bully-gubernur-jateng-turunan/3>

Peraturan Perundang - Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang
- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas Kitab Undang - Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana